

## ■ PK Bupati Rembang Salim Ajukan 8 Barang Bukti

SEMARANG- Bupati Rembang nonaktif, Muhammad Salim terpidana kasus korupsi APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) mengajukan delapan barang bukti atas upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK)-nya. Barang bukti diajukan Salim lewat Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebelum diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

"Ada delapan barang bukti yang kami ajukan. Yaitu, putusan PN Tipikor Semarang, putusan PT (Pengadilan Tinggi) dan PN Rembang. Surat Edaran nomor 1/ 1956 tentang penangguhan perkara pidana jika ada perkara perdata. Surat pernyataan PT AHK bahwa pengelolaan SPBU untung. Kuitansi-kuitansi yang belum dieprtimbangkan, terkait pengeluaran PT AHK. Surat gugatan ke BPK dan Polda Jateng. Surat pernyataan

PT RBSJ yang menyatakan untung. Terakhir Buku besar Kasda Rembang," kata Salim melalui kuasa hukumnya, Ahmad Hadi Prayitno ditemui wartawan usai sidang, Senin (19/1).

Sidang kasus Salim kemarin juga digelar atas gugatannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Polda. Salim menggugat BPK RI terkait hasil auditnya.

"Sidang kemarin digelar namun tergugat BPK tidak hadir. Hanya tergugat Polda Jateng yang hadir diwakili Bidang Hukum. Sidang sementara sampai tanggal 23 Januari mendatang," kata Ahmad Hadi Prayitno mengatakan atas perkara gugatannya diperiksa ketua majelis hakim Surya Yulie didampingi Tamto dan Andy Subiyantadi.

■ **Pertentangan Keputusan**  
Diketahui, PK diajukan

Salim, terpidana 2 tahun penjara. PK diajukan atas sejumlah alasan hukum. "Ada pertentangan keputusan antara putusan PN Tipikor Semarang dengan PN Rembang. Itu sesuai KUHAP Pasal 263 ayat 2 huruf e. Mestinya, waktu putusan sela itu, ditunda dulu sesuai peraturan MA nomor 1/ 1956. Perkara perdatanya harusnya diselesaikan dulu. Tapi ini, ditabrak majelis hakim," kata Salim menjelaskan atas hal itu kerugian negara yang dituduhkan tidaklah benar karena jual beli antara PT RBSJ dengan CV AHK telah sah sesuai hukum.

Alasan kedua, kata Salim, yakni adanya kekhilafan hakim. Pertama, bahwa transaksi tidak dipehitungkan senilai Rp 2 miliar lebih oleh CV AHK, sehingga seolah-olah terdapat kerugian negara.

"Atas hal itu, kami gugat BPK dan Polda karena menyalahi peraturan tentang pemeriksaan keuangan. Tidak ada klarifikasi ke kami sehingga kami tidak bisa menanggapi. Peraturan SOP-nya sendiri dilanggar. Ini sesuai peraturan BPK nomor 1/ 2007," lanjut Salim usai sidang yang digelar dengan majelis hakim pemeriksa Gatot Susanto didampingi Dwi Prapti dan Agus Prijadi.

Salim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah korupsi secara bersama dan berlanjut. Selain pidana badan, ia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan, sesuai tuntutan jaksa. Salim dinilai telah menyalahgunakan APBD Rembang tahun 2006 dalam pos Dana Tak Tersangka (DTT) atas kebijakan penyertaan modal terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Salim dianggap memperkaya perusahaannya dan orang lain hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 miliar. ■

*rdi-Tj*